



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 637. A /KPTS/408.21/ 2015**

TENTANG

**PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI
DESA SEDAYU KECAMATAN ARJOSARI
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Membaca :**
- a. Surat Camat Arjosari Nomor 144/356/408.66/2015 tanggal 9 Juli 2015 perihal usulan pengganti antar waktu anggota BPD Desa Sedayu
 - b. Surat Kepala Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Nomor 140/257/408.06.02/2015 perihal tindak lanjut pelantikan calon anggota BPD Desa Sedayu Kecamatan arjosari
- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan **AMINUDIN, S.Pd** anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sedayu, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, telah diberhentikan dari jabatannya, maka guna kelancaran tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dilakukan pergantian;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peresmian anggota BPD pengganti ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti, Desa Sedayu, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan ;
- Mengingat:**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 22 Tahun 2015;
12. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/552/KPTS/408.21/2015 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan;

MBMUTUSKAN

- Menetapkan,
- KESATU** : Meresmikan **KHOERON, S.S** sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Desa Sedayu, Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini adalah sisa masa jabatan yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang digantikan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 18 - 8 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pempdes Kabupaten Pacitan;
 3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan ;
 4. Sdr. Camat Arjosari;
 5. Sdr. Kepala Desa Sedayu Kecamatan Arjosari;
 6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-